



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sohariah Alias Soh   |
| 2. Tempat lahir       | : Karang Bagu - MATaram  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 5 Juli 1983   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Karang Bagu RT.02 RW.170 Kelurahan Karang<br>Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Dagang   |

Terdakwa Sohariah Alias Soh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu FAUZIA TIAIDA, S.H., dan SITI SAVITRI, S.H., Advokat yang berkantor pada PBH KAWAL KEADILAN beralamat di Jalan Energi Gg Melati No. 06, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/PBH-KAWAL.Pid/IX/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOHARIAH alias SOH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram
  - 1 (satu) pipa kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram
  - 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutup botol tersambung dengan pipet plastikDirampas untuk negara untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOHARIAH pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita, saksi WAHYU CANDRA SULISTIYO anggota Satuan Narkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tempat terdakwa berjualan di Karang Bagu sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahunaan narkotika. Setelah menerima informasi, saksi WAHYU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SULISTIYO mulai melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita saksi WAHYU CANDRA SULISTIYO bersama beberapa rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penangkapan terdakwa meronta dan berontak dengan selalu menyembunyikan tangan kanannya dan saat itu terdakwa melepaskan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih transparan masing-masing dengan berat 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga narkotika jenis sabu dari genggamannya dan jatuh tidak jauh dari kaki terdakwa sehingga saksi WAHYU CANDRA SULISTIYO memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali plastik klip tersebut. Saat dilakukan pengeledahan, disamping meja tempat terdakwa berjualan ditemukan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang mana diujung salah satu pipet plastik terdapat pipa kaca yang berisi sisa kristal putih transparan yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa terhadap 2 (dua) plastik klip dan 1 (satu) pipa kaca yang berisi kristal putih transparan yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I. Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Nafza BPPOM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0407.K s/d 19.107.99.20.05.0409.K yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M.
  - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama Tong (DPO) untuk disimpan oleh terdakwa dan untuk itu terdakwa akan menerima imbalan sejumlah uang.
  - Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR AGUSTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Wahyu Candra Sulistiyo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WITA, rekan Saksi yang bernama Wahyu Candra Sulistiyo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tempat Terdakwa berjualan di Karang Bagu sering terlihat aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu di Lingkungan Karang Bagu;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Wahyu Candra Sulistiyo mulai melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Wahyu Candra Sulistiyo dan beberapa rekan lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian duduk di sebelah parit dekat dengan warungnya kemudian Terdakwa meronta dan berontak dengan selalu menyembunyikan tangan kanannya dan saat itu Terdakwa melepaskan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari genggamannya dan jatuh tidak jauh dari kaki Terdakwa sehingga Wahyu Candra Sulistiyo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali plastik klip tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan disekitar tempat Terdakwa berjualan, tepatnya di dalam tempat sampah yang ada disamping meja jualan Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang mana diujung salah satu pipet plastik terdapat pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Tong yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya barang tersebut akan diambil lagi oleh Tong sedangkan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik tidak diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya Tong juga pernah memberikan barang serupa kepada Terdakwa yang mana kemudian barang tersebut diambil kembali oleh Tong dan setelah itu Terdakwa diberikan imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh Tong;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa sampel kristal bening dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram serta kristal bening yang berada di pipa kaca pada 1 (satu) botol minuman larutan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0407.K sampai dengan 19.107.99.20.05.0409.K tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M., maka diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03155/LHU/LKPKPM/X/2019 UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kaliarasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil uji pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatif methamphetamine;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. WAHYU CANDRA SULISTIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Fajar Agustono;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tempat Terdakwa berjualan di Karang Bagu sering terlihat aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu di Lingkungan Karang Bagu;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama Fajar Agustono mulai melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Fajar Agustono dan beberapa rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian duduk di sebelah parit dekat dengan warungnya kemudian Terdakwa meronta dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak dengan selalu menyembunyikan tangan kanannya dan saat itu Terdakwa melepaskan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari genggamannya tangannya dan jatuh tidak jauh dari kaki Terdakwa sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali plastik klip tersebut;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan disekitar tempat Terdakwa berjualan, tepatnya di dalam tempat sampah yang ada disamping meja jualan Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang mana diujung salah satu pipet plastik terdapat pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Tong yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya barang tersebut akan diambil lagi oleh Tong sedangkan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik tidak diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya Tong juga pernah memberikan barang serupa kepada Terdakwa yang mana kemudian barang tersebut diambil kembali oleh Tong dan setelah itu Terdakwa diberikan imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh Tong;
- Bahwa setelah ditimbang 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sampel kristal bening dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram serta kristal bening yang berada di pipa kaca pada 1 (satu) botol minuman larutan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0407.K sampai dengan 19.107.99.20.05.0409.K tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M., maka diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03155/LHU/LKPKPM/X/2019 UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalierasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil uji pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatif methamphetamine;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0407.K sampai dengan 19.107.99.20.05.0409.K tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Menik Sri Witarti, Apt., M.M.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa menggenggam 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening Terdakwa sempat membuangnya namun diketahui oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan sehingga Terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya kembali;
- Bahwa selain menemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening, polisi juga menemukan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang mana diujung salah satu pipet plastik terdapat pipa kaca yang berisi sisa kristal bening di dalam tempat sampah yang ada disamping meja jualan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang bernama Tong, dan sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Tong untuk menyimpannya dan nantinya barang tersebut akan diambil lagi oleh Tong;
- Bahwa sebelumnya Tong juga pernah memberikan barang serupa kepada Terdakwa yang mana kemudian barang tersebut diambil kembali oleh Tong dan setelah itu Terdakwa diberikan imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh Tong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti tempat tinggal Tong, karena dia biasa datang dan minum kopi di warung Terdakwa dan saat itu Terdakwa mulai mengenali Tong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dititipkan oleh Tong tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mau menerimanya karena akan diberikan imbalan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) pipa kaca berisikan serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,2129 (nol koma dua satu dua sembilan) gram;
3. 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutup botol tersambung dengan pipet plastik;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian duduk di sebelah parit dekat dengan warungnya kemudian Terdakwa meronta dan berontak dengan selalu menyembunyikan tangan kanannya dan saat itu Terdakwa melepaskan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari genggamannya dan jatuh tidak jauh dari kaki Terdakwa sehingga Terdakwa diperintahkan untuk mengambil kembali plastik klip tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan disekitar tempat Terdakwa berjualan, tepatnya di dalam tempat sampah yang ada disamping meja jualan Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang mana diujung salah satu pipet plastik terdapat pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Tong yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya barang tersebut akan diambil lagi oleh Tong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik tidak diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Tong juga pernah memberikan barang serupa kepada Terdakwa yang mana kemudian barang tersebut diambil kembali oleh Tong dan setelah itu Terdakwa diberikan imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh Tong;
  - Bahwa setelah ditimbang 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa sampel kristal bening dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram serta kristal bening yang berada di pipa kaca pada 1 (satu) botol minuman larutan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0407.K sampai dengan 19.107.99.20.05.0409.K tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M., maka diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R03155/LHU/LKPKPM/X/2019 UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil uji pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatif methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr



**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Sohariah Alias Soh sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Sohariah Alias Soh mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Sohariah Alias Soh telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Sohariah Alias Soh untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Sohariah Alias Soh terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Sohariah Alias Soh, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Sohariah Alias Soh dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Sohariah Alias Soh dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan atas diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang setelah ditimbang memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang mana diujung salah satu pipet plastik terdapat pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak



memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengurus, sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian duduk di sebelah parit dekat dengan warungnya kemudian Terdakwa meronta dan berontak dengan selalu menyembunyikan tangan



kanannya dan saat itu Terdakwa melepaskan 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari genggamannya dan jatuh tidak jauh dari kaki Terdakwa sehingga Terdakwa diperintahkan untuk mengambil kembali plastik klip tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan disekitar tempat Terdakwa berjualan, tepatnya di dalam tempat sampah yang ada disamping meja jualan Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang mana diujung salah satu pipet plastik terdapat pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Tong yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya barang tersebut akan diambil lagi oleh Tong sedangkan 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutupnya masih tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik tidak diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Tong juga pernah memberikan barang serupa kepada Terdakwa yang mana kemudian barang tersebut diambil kembali oleh Tong dan setelah itu Terdakwa diberikan imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh Tong;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan termasuk 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang setelah ditimbang memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur menyimpan telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*
- a. Narkotika Golongan I;*
  - b. Narkotika Golongan II; dan*
  - c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyatakan Narkotika jenis Shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan unsur metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa sampel kristal bening dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0407.K sampai dengan 19.107.99.20.05.0409.K tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M., maka diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening tersebut memiliki berat masing-masing 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur kesatu tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka unsur kesatu yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) pipa kaca berisikan serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,2129 (nol koma dua satu dua sembilan) gram, 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutup botol tersambung dengan pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam



menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang pada pokoknya tujuan terdakwa melakukan perbuatan semata mata untuk mendapatkan tambahan uang sebesar TRP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) guna mencukupi kebutuhannya ekonominya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "The rule of law" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sohariah Alias Soh bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) pipa kaca berisikan serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,2129 (nol koma dua satu dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) botol minuman larutan yang pada tutup botol tersambung dengan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mtr